



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 12 TAHUN 2009

T E N T A N G

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dengan bertambahnya fasilitas dan sarana pada Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo, perlu ditunjang dengan sistem pembiayaan guna pemeliharaan yang memadai dengan tidak meninggalkan fungsi-fungsi sosial sebagai Pusat Kesehatan Masyarakat Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah menyebutkan bahwa tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 5 (lima) tahun sekali, sehingga Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan, perlu ditinjau kembali;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Pusat Kesehatan Masyarakat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 1992 Nomor 100, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);
10. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
11. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
12. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1991 tentang Pemeliharaan Kesehatan Pegawai Negeri Sipil, Penerima Pensiun, Veteran, Perintis Kemerdekaan Beserta Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3456);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
21. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 155);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2008 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 157);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

dan

BUPATI SUKOHARJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Sukoharjo.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan Daerah yang berlaku.
6. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah instansi kesehatan daerah yang mempunyai pelayanan rawat jalan dan atau rawat inap.
7. Puskesmas Pembantu adalah unit yang melaksanakan upaya kesehatan kepada masyarakat dalam wilayah kerja Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas).

8. Puskesmas keliling adalah pelayanan kesehatan oleh Puskesmas dengan mempergunakan kendaraan roda 4 (empat), kendaraan roda 2 (dua) atau transportasi lainnya dilokasi yang jauh dari sarana pelayanan yang ada.
9. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan di Puskesmas yang diberikan kepada seseorang, golongan atau kelompok masyarakat dalam rangka observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik, dan atau kesehatan lainnya.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan yang meliputi observasi, diagnose, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap diruang rawat inap dipuskesmas yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
11. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan tanpa rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau cacat.
13. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan di Puskesmas.
14. Jasa Sarana adalah jasa yang diberikan atas pemakaian fasilitas yang dimiliki Puskesmas.
15. Jasa Pelayanan adalah jasa yang diberikan atas pelayanan kesehatan kepada pasien di Puskesmas.
16. Penunjang diagnostik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang dan menegakkan diagnose.
17. Rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan oleh unit rehabilitasi medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi akupasional, terapi wicara, ortotik atau prostetik, bimbingan sosial medik dan jasa psikologi.
18. Tindakan medik dan terapi adalah tindakan pembedahan, tindakan pengobatan, penggunaan alat dan tindakan diagnostik lainnya.
19. Tindakan Keperawatan adalah tindakan yang diberikan oleh petugas keperawatan dalam memelihara, menjaga dan melayani penderita rawat inap.
20. Bahan adalah bahan baku kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas.
21. Barang Farmasi adalah obat dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan dalam rangka pelayanan kesehatan di Puskesmas.
22. Unit adalah fasilitas penyelenggaraan pelayanan kesehatan di Puskesmas.
23. Tenaga medis adalah dokter ahli, dokter umum dan dokter gigi di Puskesmas.
24. Tenaga paramedis adalah tenaga kesehatan yang menunjang tenaga medis meliputi tenaga paramedis perawatan dan non perawatan yang bekerja di Puskesmas.
25. Tenaga non medis adalah tenaga-tenaga selain tenaga medis dan para medis yang bekerja di Puskesmas.
26. Pasien adalah setiap orang yang berkunjung ke Puskesmas yang memerlukan pelayanan kesehatan dan atau jasa kesehatan lainnya.

27. Penjamin adalah orang atau instansi sebagai penanggung biaya pelayanan kesehatan pasien yang menjadi tanggungannya.
28. Retribusi pelayanan kesehatan yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.
29. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
30. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
31. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa uang atau denda.
32. Peserta asuransi kesehatan adalah seseorang yang mengikuti program asuransi kesehatan yang bekerja sama dengan Puskesmas.
33. Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
34. Penyidikan Tindak Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang hukum acara pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.
35. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

BAB II NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah seseorang, kelompok atau badan yang mendapatkan pelayanan kesehatan dari Puskesmas.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan frekuensi pelayanan kesehatan, jenis pelayanan, pemakaian sarana dan prasarana pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Pasal 7

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan Puskesmas dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan yang besarnya diperhitungkan atas dasar komponen biaya (*unit cost*) dengan mempertimbangkan kemampuan ekonomi masyarakat, kebijaksanaan subsidi silang dan aspek keadilan.
- (2) Komponen tarif retribusi pelayanan kesehatan yang digunakan untuk menghitung besarnya unit cost sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya :
 - a. administrasi;
 - b. pelayanan medik, penunjang medik dan non medik;
 - c. pengobatan;
 - d. penginapan dan konsumsi untuk pasien;
 - e. dokumen rekam medik; dan
 - f. jasa sarana.

Pasal 8

Sasaran penetapan tarif pelayanan kesehatan Puskesmas meliputi :

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;
- c. rawat inap;
- d. pelayanan preventif;
- e. pelayanan medik;
- f. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan konsultasi;
- i. pelayanan medico legal;
- j. pelayanan rekam medik;
- k. pelayanan rujukan; dan
- l. pelayanan persalinan.

BAB VI FASILITAS PELAYANAN

Pasal 9

Fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Puskesmas meliputi sebagai berikut:

- a. rawat jalan;
- b. rawat darurat;

- c. rawat inap;
- d. pelayanan preventif;
- e. pelayanan medik;
- f. pelayanan penunjang medik dan non medik;
- g. pelayanan rehabilitasi medik;
- h. pelayanan konsultasi;
- i. pelayanan medico legal;
- j. pelayanan rekam medik;
- k. pelayanan rujukan; dan
- l. pelayanan persalinan.

Pasal 10

- (1) Puskesmas dapat menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan yang memberikan kemudahan dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
- (2) Pelaksanaan penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan pihak ketiga.
- (3) Penyediaan dan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan dengan izin Kepala Dinas.

Pasal 11

Pelayanan kesehatan di Puskesmas dilaksanakan oleh tenaga medis, tenaga paramedis dan tenaga non medis yang bertugas di sarana kesehatan.

Pasal 12

- (1) Setiap pasien wajib dilayani untuk mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan puskesmas.
- (2) Pasien miskin, tidak mampu dan terlantar yang tercatat sebagai penduduk Daerah mendapatkan pembebasan biaya retribusi.
- (3) Pasien akibat bencana, kejadian luar biasa dan wabah yang terjadi di Daerah mendapatkan pembebasan biaya retribusi.
- (4) Pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dirawat inap di kelas III.

Pasal 13

- (1) Pegawai Negeri Sipil dan Penerima Pensiun beserta keluarganya sebagai Peserta Asuransi Kesehatan, dan Peserta Asuransi Kesehatan lainnya, dirawat inap di kelas yang telah ditentukan menurut ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, maka pasien tersebut wajib membayar selisih biaya.

Pasal 14

Biaya pelayanan kesehatan bagi pasien narapidana dan tersangka ditanggung oleh Instansi yang bersangkutan sesuai ketentuan peraturan yang berlaku.

Pasal 15

- (1) Perintis kemerdekaan dan Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarga tanggungannya yang tercatat sebagai penduduk Daerah diberikan fasilitas pelayanan kesehatan rawat jalan dan rawat inap sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku.
- (2) Apabila pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menghendaki dirawat di kelas yang lebih tinggi, maka pasien wajib membayar selisih biayanya.

**BAB VII
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 16

- (1) Tarif pelayanan kesehatan di Puskesmas diperhitungkan dari biaya operasional yang terdiri dari komponen biaya jasa sarana, jasa pelayanan dan bahan.
- (2) Pemakaian barang farmasi dikenakan biaya sesuai ketentuan dari Unit Farmasi.
- (3) Struktur dan besarnya tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal 17

Harga jual barang farmasi diperhitungkan dari harga netto ditambah pajak dan jasa unit farmasi ditetapkan paling tinggi 120% (seratus dua puluh persen) dan tidak melebihi Harga Eceran Tertinggi (HET) yang berlaku.

**BAB VIII
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 18

Retribusi yang terutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

**BAB IX
SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

Pasal 19

Saat retribusi terutang adalah pada saat diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**BAB X
TATA CARA PEMUNGUTAN DAN PEMBAYARAN**

Pasal 20

- (1) Pungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

Pasal 21

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Apabila wajib retribusi yang terutang tidak dapat membayar sekaligus maka harus dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penyetoran dan tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI

PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 22

- (1) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan rawat jalan dasar, tindakan umum rawat jalan di ruang tindakan dengan jenis tindakan kecil, tindakan gigi dengan jenis tindakan kecil, tindakan di ruang unit gawat darurat dengan jenis tindakan kecil, penunjang diagnostik pasien rawat jalan dengan jenis pemeriksaan sederhana dibebaskan dari pungutan retribusi.
- (2) Masyarakat yang mendapatkan pelayanan kesehatan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan tarif retribusi pelayanan kesehatan di Puskesmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16.

BAB XII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 23

- (1) Pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pemberitahuan pembayaran atau penyetoran atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau peringatan atau surat lain yang sejenis wajib retribusi harus melunasi retribusi terutang.
- (3) Surat teguran atau penyetoran atau surat lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

BAB XIII

PENGELOLAAN HASIL RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Semua hasil pendapatan pelayanan kesehatan yang diperoleh Puskesmas disetor ke Kas Daerah.
- (2) Seluruh pendapatan puskesmas yang diperoleh dari komponen jasa pelayanan dan keuntungan penjualan barang farmasi yang telah disetor ke Kas Daerah dikembalikan kepada Puskesmas untuk menunjang kelancaran tugas pelayanan kesehatan di Puskesmas.

- (3) Pengembalian pendapatan Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penggunaannya dalam bentuk kegiatan yang diatur oleh Kepala Dinas.

BAB XIV

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

Dalam hal wajib retribusi tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XV

PENYIDIKAN

Pasal 26

- (1) Pejabat penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada Penuntut Umum melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XVI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan daerah diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 x (empat kali) jumlah retribusi terutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XVII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku maka Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2000 Nomor 48), dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pembebasan Pungutan Retribusi Pelayanan Kesehatan Rawat Jalan Tingkat Dasar di Puskesmas, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 133) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Oktober 2009

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 13 Oktober 2009

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO

ttd

Ign. INDRA SURYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2010 NOMOR 12

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 12 TAHUN 2009
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT

I. PENJELASAN UMUM.

Pembangunan kesehatan diselenggarakan dengan berasaskan kemanusiaan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, manfaat, usaha bersama dan kekeluargaan, adil dan merata, berperikehidupan dalam keseimbangan serta kepercayaan akan kekuatan sendiri.

Tujuan pembangunan kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang optimal.

Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal dan berkewajiban untuk ikut serta dalam memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan perseorangan, keluarga dan lingkungannya.

Pemerintah Daerah bertugas mengatur, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan, menyelenggarakan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat serta menggerakkan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan dan pembiayaan kesehatan dengan memperhatikan fungsi sosial sehingga pelayanan kesehatan bagi masyarakat kurang mampu tetap terjamin serta bertanggung jawab untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

Oleh karena itu untuk mewujudkan derajat kesehatan yang optimal bagi masyarakat dengan berlandaskan kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, maka Pemerintah Daerah menyelenggarakan upaya kesehatan dengan pendekatan pemeliharaan dan peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan kesehatan (rehabilitasi) yang dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan serta merata dan terjangkau oleh masyarakat dan bagi masyarakat yang kurang mampu, pelayanan kesehatannya tetap terjamin. Salah satu diantara upaya kesehatan yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Sukoharjo tersebut adalah menyelenggarakan pelayanan kesehatan di Puskesmas.

Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan ini berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL.

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh semua orang.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Besarnya *unit cost* tarif rawat inap kelas II dijadikan sebagai dasar perhitungan tarif kelas perawatan lain.
- Pasal 8
Huruf a.
Cukup jelas
Huruf b.
Cukup jelas
Huruf c
Cukup jelas
Huruf d
Yang dimaksud pelayanan preventif adalah pelayanan yang diberikan sebagai upaya pencegahan terhadap penyakit/ imunisasi.
Huruf e
Pelayanan medik adalah pelayanan terhadap pasien baik pelayanan rawat jalan dan rawat inap yang dilakukan oleh tenaga medis dan atau paramedis.
Huruf f
Pelayanan penunjang medik dan non medik adalah pelayanan penunjang baik pelayanan laboratorium, radiology atau kardiology yang diperlukan untuk menunjang penegakan diagnosis dan terapi.
Huruf g
pelayanan rehabilitasi medik adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk pelayanan fisioterapi.
Huruf h
pelayanan konsultasi adalah pelayanan yang diberikan dalam bentuk konsultasi lingkungan sehat, gizi dan kosultasi lainnya.
Huruf i
pelayanan medico legal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum
huruf j
pelayanan rekam medik adalah pelayanan administrasi pencatatan status kesehatan pasien.

huruf k
 cukup jelas
 huruf l
 cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Yang dimaksud dengan Pihak Ketiga suatu instansi yang berbadan hukum yang melaksanakan perjanjian kerja sama dengan Puskesmas yang bertujuan meningkatkan pelayanan kesehatan.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)
 Cukup jelas.

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Ayat (3)
 Cukup jelas.

Ayat (4)
 Apabila pasien miskin, tidak mampu dan terlantar tidak mau dirawat di kelas III maka hak tersebut di atas gugur.

Pasal 13

Ayat (1)
 Peserta Asuransi Kesehatan adalah penderita atau keluarganya yang tercatat sebagai peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero).

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 14

Yang dimaksud "tersangka" adalah tersangka yang berada dalam status tahanan.

Pasal 15

Ayat (1)
 Perintis kemerdekaan dan Anggota Veteran Republik Indonesia beserta keluarga tanggungannya yang tercatat sebagai peserta PT. Asuransi Kesehatan Indonesia (Persero).

Ayat (2)
 Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Harga Eceran Tertinggi (HET) adalah harga jual apotek, rumah sakit dan sarana pelayanan kesehatan

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 169

**STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN PUSKESMAS**

I. RAWAT JALAN

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN DASAR

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Poliklinik Umum	1.500	1.000	1.500	4.000
Poliklinik Gigi	1.500	1.000	1.500	4.000
Poliklinik KB	1.500	1.000	1.500	4.000
Pelayanan Keur untuk sekolah	1.500	1.000	1.500	4.000
Unit Gawat Darurat	3.000	2.000	3.000	8.000

B. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN PENGEMBANGAN

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Poliklinik Umum sore hari	2.800	3.200	2.000	8.000
Poliklinik Sehat / Konsultasi	1.600	2.000	1.400	5.000
Poliklinik Rehabilitasi Medik	5.000	5.000	2.500	12.500
Poliklinik Pengobatan Tradisional	5.000	5.000	2.500	12.500
Poliklinik Dokter Spesialis	10.000	10.000	5.000	25.000
Pelayanan Keur untuk mencari pekerjaan	2.000	2.400	1.600	6.000
Pelayanan Keur untuk keperluan khusus	8.000	12.000	-	20.000

II. TARIF TINDAKAN UMUM RAWAT JALAN

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Kecil	2.000	3.000	1.000	6.000
Sedang	2.000	4.500	2.500	9.000
Besar	2.000	5.500	3.500	11.000
Khusus	5.000	25.000	20.000	50.000

III. TARIF TINDAKAN GIGI RAWAT JALAN

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Kecil	2.000	6.000	4.000	12.000
Sedang	2.000	8.000	6.000	16.000
Besar	3.000	10.000	7.000	20.000
Khusus	10.000	25.000	15.000	50.000

IV. TARIF TINDAKAN DI UNIT GAWAT DARURAT

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Kecil	2.000	4.000	2.000	8.000
Sedang	2.000	5.000	3.000	10.000
Berat	3.000	7.500	4.500	15.000
Khusus	5.000	25.000	20.000	50.000

V. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK RAWAT JALAN

a) LABORATORIUM.

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Sederhana	1.000	1.000	2.000	4.000
Sedang, meliputi :				
1. Golongan darah	2.000	2.000	4.000	8.000
2. Bilirubin direk	3.000	3.000	6.000	12.000
3. Bilirubin indirek	1.750	1.750	3.500	7.000
4. Bilirubin total	3.000	3.000	6.000	12.000
5. SGOT	3.500	3.500	7.000	14.000
6. SGPT	3.500	3.500	7.000	14.000
7. Ureum	3.500	3.500	7.000	14.000
8. Kreatinin	3.500	3.500	7.000	14.000
9. Kolesterol total	3.500	3.500	7.000	14.000
10. Glukosa sewaktu	3.000	3.000	6.000	12.000
11. Gula darah puasa	3.000	3.000	6.000	12.000
12. Glukosa 2 jam post prandial	3.000	3.000	6.000	12.000
13. Protein total	3.500	3.500	7.000	14.000
14. Albumin	3.500	3.500	7.000	14.000
15. Globulin	3.500	3.500	7.000	14.000
16. Widal test	4.250	4.250	8.500	17.000
17. Asam urat	4.000	4.000	8.000	16.000
18. Hitung jenis leukosit	2.500	2.500	5.000	10.000
19. Malaria	2.500	2.500	5.000	10.000
20. BTA	2.500	2.500	5.000	10.000
Canggih, meliputi :				
1. HDL kolesterol	5.000	5.000	10.000	20.000
2. LDL kolesterol	4.500	4.500	9.000	18.000
3. Trigliserid	5.000	5.000	10.000	20.000
4. VDRL	4.500	4.500	9.000	18.000
5. HbsAg	7.500	7.500	15.000	30.000

b) RADIOLOGY

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTASI Dr. Spesialis	BAHAN	JUMLAH
Rontgent foto :					
1. 1 posisi	2.500	7.500	10.000	15.000	35.000
2. 2 posisi	3.500	12.500	10.000	19.000	45.000
USG	15.000	7.500	15.000	7.500	45.000

c) EKG

JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTASI Dr. Spesialis	BAHAN	JUMLAH
EKG Rawat Jalan	5.000	2.500	7.500	5.000	20.000

VI. RAWAT INAP

a. Tarif Penggunaan Oksigen

RUANG PERAWATAN	Tarif
Utama I	25/liter
Utama II	25/liter
Utama III	25/liter
Kelas I	25/liter
Kelas II	25/liter
Kelas III	25/liter
UGD	25/liter
Dalam perjalanan	10.000

b. Tarif Kamar Perawatan

RUANG PERAWATAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JUMLAH	JASA KUNJUNGAN DOKTER	
				UMUM	SPEKIALIS
Utama I	30.000	45.000	75.000	13.500	22.500
Utama II	25.000	37.500	62.500	11.250	18.750
Utama III	20.000	30.000	50.000	9.000	15.000
Kelas I	15.000	22.500	37.500	6.750	11.250
Kelas II	10.000	15.000	25.000	4.500	7.500
Kelas III	6.000	9.000	15.000	2.700	4.500

d. Tarif Gizi Pasien

RUANG PERAWATAN	GIZI
Utama I	31.500
Utama II	31.500
Utama III	28.500
Kelas I	28.500
Kelas II	24.000
Kelas III	24.000

e. Tarif Penunggu Pasien Rawat Inap

RUANG PERAWATAN	Tarif / hari
Utama I	3.000
Utama II	2.500
Utama III	2.000
Kelas I	1.500
Kelas II	1.000
Kelas III	600

VII. TARIF PERSALINAN

JENIS TINDAKAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Normal Bidan	80.000	120.000	-	200.000
Normal Dokter umum	100.000	150.000	-	250.000
Normal Dr spesialis	160.000	240.000	-	400.000
Patologis dokter umum	120.000	180.000	-	300.000
Patologis dokter spesialis	200.000	300.000	-	500.000
Kuretase	40.000	60.000	-	100.000

VIII. TARIF PENUNJANG DIAGNOSTIK RAWAT INAP

a. Tarif Pemeriksaan Laboratorium Rawat Inap

RUANGAN	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Utama I	Sederhana	3.000	4.500	2.000	9.500
	Sedang, meliputi :	4.800	7.200		
	1. Golongan darah			4.000	16.000
	2. Bilirubin direk			8.000	20.000
	3. Bilirubin indirek			3.000	15.000
	4. Bilirubin total			8.000	20.000
	5. SGOT			10.000	22.000
	6. SGPT			10.000	22.000
	7. Ureum			10.000	22.000
	8. Kreatinin			10.000	22.000
	9. Kolesterol total			10.000	22.000
	10. Glukosa sewaktu			8.000	20.000
	11. Gula darah puasa			8.000	20.000
	12. Glukosa 2 jam post prandial			8.000	20.000
	13. Protein total			10.000	22.000

	14. Albumin 15. Globulin 16. Widal test 17. Asam urat			10.000 10.000 13.000 12.000	22.000 22.000 25.000 24.000
	Canggih, meliputi : 1. HDL kolesterol 2. LDL kolesterol 3. Triglisericid 4. VDRL 5. HbsAg	6.000	9.000	15.000 13.000 15.000 13.000 25.000	30.000 28.000 30.000 28.000 40.000
Utama II	Sederhana	2.500	3.750	2.000	8.250
	Sedang, meliputi : 1. Golongan darah 2. Bilirubin direk 3. Bilirubin indirek 4. Bilirubin total 5. SGOT 6. SGPT 7. Ureum 8. Kreatinin 9. Kolesterol total 10. Glukosa sewaktu 11. Gula darah puasa 12. Glukosa 2 jam post prandial 13. Protein total 14. Albumin 15. Globulin 16. Widal test 17. Asam urat	4.000	6.000	4.000 8.000 3.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 13.000 12.000	14.000 18.000 13.000 18.000 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 18.000 18.000 18.000 20.000 20.000 20.000 23.000 22.000
	Canggih, meliputi : 1. HDL kolesterol 2. LDL kolesterol 3. Triglisericid 4. VDRL 5. HbsAg	5.000	7.500	15.000 13.000 15.000 13.000 25.000	27.500 25.500 27.500 25.500 37.500
Utama III	Sederhana	2.000	3.000	2.000	7.000
	Sedang, meliputi : 1. Golongan darah 2. Bilirubin direk 3. Bilirubin indirek 4. Bilirubin total 5. SGOT 6. SGPT 7. Ureum 8. Kreatinin 9. Kolesterol total 10. Glukosa sewaktu 11. Gula darah puasa 12. Glukosa 2 jam post prandial 13. Protein total 14. Albumin 15. Globulin 16. Widal test 17. Asam urat	3.200	4.800	4.000 8.000 3.000 8.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 8.000 8.000 8.000 10.000 10.000 10.000 13.000 12.000	12.000 16.000 11.000 16.000 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 16.000 16.000 16.000 18.000 18.000 18.000 21.000 20.000
	Canggih, meliputi : 1. HDL kolesterol 2. LDL kolesterol 3. Triglisericid 4. VDRL 5. HbsAg	4.000	6.000	15.000 13.000 15.000 13.000 25.000	25.000 23.000 25.000 23.000 35.000

Kelas I	Sederhana	1.500	2.250	2.000	5.750
	Sedang , meliputi :	2.400	3.600		
	1. Golongan darah			4.000	10.000
	2. Bilirubin direk			8.000	14.000
	3. Bilirubin indirek			3.000	9.000
	4. Bilirubin total			8.000	14.000
	5. SGOT			10.000	16.000
	6. SGPT			10.000	16.000
	7. Ureum			10.000	16.000
	8. Kreatinin			10.000	16.000
	9. Kolesterol total			10.000	16.000
	10. Glukosa sewaktu			8.000	14.000
	11. Gula darah puasa			8.000	14.000
	12. Glukosa 2 jam post prandial			8.000	14.000
	13. Protein total			10.000	16.000
	14. Albumin			10.000	16.000
	15. Globulin			10.000	16.000
	16. Widal test			13.000	19.000
	17. Asam urat			12.000	18.000
	Canggih , meliputi :	3.000	4.500		
	1. HDL kolesterol			15.000	22.500
	2. LDL kolesterol			13.000	20.500
	3. Triglisericid			15.000	22.500
	4. VDRL			13.000	20.500
	5. HbsAg			25.000	32.500
Kelas II	Sederhana	1.000	1.500	2.000	4.500
	Sedang , meliputi :	1.600	2.400		
	1. Golongan darah			4.000	8.000
	2. Bilirubin direk			8.000	12.000
	3. Bilirubin indirek			3.000	7.000
	4. Bilirubin total			8.000	12.000
	5. SGOT			10.000	14.000
	6. SGPT			10.000	14.000
	7. Ureum			10.000	14.000
	8. Kreatinin			10.000	14.000
	9. Kolesterol total			10.000	14.000
	10. Glukosa sewaktu			8.000	12.000
	11. Gula darah puasa			8.000	12.000
	12. Glukosa 2 jam post prandial			8.000	12.000
	13. Protein total			10.000	14.000
	14. Albumin			10.000	14.000
	15. Globulin			10.000	14.000
	16. Widal test			13.000	17.000
	17. Asam urat			12.000	16.000
	Canggih , meliputi :	2.000	3.000		
	1. HDL kolesterol			15.000	20.000
	2. LDL kolesterol			13.000	18.000
	3. Triglisericid			15.000	20.000
	4. VDRL			13.000	18.000
	5. HbsAg			25.000	30.000
Kelas III	Sederhana	600	900	2.000	3.500
	Sedang , meliputi :	960	1.440		
	1. Golongan darah			4.000	6.400
	2. Bilirubin direk			8.000	10.400
	3. Bilirubin indirek			3.000	5.400
	4. Bilirubin total			8.000	10.400
	5. SGOT			10.000	12.400
	6. SGPT			10.000	12.400
	7. Ureum			10.000	12.400
	8. Kreatinin			10.000	12.400
	9. Kolesterol total			10.000	12.400
	10. Glukosa sewaktu			8.000	10.400
	11. Gula darah puasa			8.000	10.400
	12. Glukosa 2 jam post prandial			8.000	10.400
	13. Protein total			10.000	12.400

	14. Albumin			10.000	12.400
	15. Globulin			10.000	12.400
	16. Widal test			13.000	15.400
	17. Asam urat			12.000	14.400
	Canggih, meliputi :	1.200	1.800		
	1. HDL kolesterol			15.000	18.000
	2. LDL kolesterol			13.000	16.000
	3. Trigliserid			15.000	18.000
	4. VDRL			13.000	16.000
	5. HbsAg			25.000	28.000

b. Tarif Pemeriksaan Radiologi Rawat Inap

RUANGAN	JENIS PEMERIKSAAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTASI Dr. Spesialis	BAHAN	JUMLAH
Utama I	Rontgent foto					
	1. 1 posisi	7.200	10.800	10.000	19.000	47.000
	2. 2 posisi	9.600	14.400	10.000	27.000	61.000
	USG	24.000	36.000	20.000	5.000	85.000
Utama II	Rontgent foto					
	1. 1 posisi	6.000	9.000	10.000	19.000	44.000
	2. 2 posisi	8.000	12.000	10.000	27.000	57.000
	USG	20.000	30.000	20.000	5.000	75.000
Utama III	Rontgent foto					
	3. 1 posisi	4.800	7.200	10.000	19.000	41.000
	4. 2 posisi	6.400	9.600	10.000	27.000	53.000
	USG	16.000	24.000	20.000	5.000	65.000
Kelas I	Rontgent foto					
	1. 1 posisi	3.600	5.400	10.000	19.000	38.000
	2. 2 posisi	4.800	7.200	10.000	27.000	49.000
	USG	12.000	18.000	20.000	5.000	55.000
Kelas II	Rontgent foto					
	1. 1 posisi	2.400	3.600	10.000	19.000	35.000
	2. 2 posisi	3.200	4.800	10.000	27.000	45.000
	USG	8.000	12.000	20.000	5.000	45.000
Kelas III	Rontgent foto					
	1. 1 posisi	1.440	1.160	10.000	19.000	32.600
	2. 2 posisi	1.920	2.880	10.000	27.000	41.800
	USG	4.800	7.200	20.000	5.000	37.000

c. Tarif Pemeriksaan EKG Rawat Inap

RUANGAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	JASA KONSULTASI Dr. Spesialis	BAHAN	JUMLAH
Utama I	6.000	9.000	10.000	2.000	27.000
Utama II	5.000	7.500	10.000	2.000	24.500
Utama III	4.000	6.000	10.000	2.000	22.000
Kelas I	3.000	4.500	10.000	2.000	19.500
Kelas II	2.000	3.000	10.000	2.000	17.000
Kelas III	1.200	1.800	10.000	2.000	15.000

IX. TARIF KUNJUNGAN RUMAH

JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Perawat	1.500	15.000	Biaya bahan dipungut sesuai pengeluaran	16.500
Dokter	2.500	25.000		27.500
Bidan	1.500	15.000		16.500

X. TARIF PELAYANAN PENGASAPAN /FOGGING

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Dalam kecamatan	30.000	45.000	Biaya bahan dipungut sesuai pengeluaran	-

XI. TARIF PELAYANAN MOBIL AMBULANS

JENIS	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Menjemput pasien : a. wilayah Sukoharjo (<10 km) b. wilayah Sukoharjo (>10 km)	12.000 20.000	18.000 30.000	Biaya bahan dipungut sesuai pengeluaran	30.000 50.000
Mengantar pasien : a. wilayah Sukoharjo (<10 km) a.1. tanpa perawat a.2. dengan perawat b. wilayah Sukoharjo (>10 km) b.1. tanpa perawat b.2. dengan perawat	12.000 24.000 16.000 28.000	18.000 36.000 24.000 42.000	Biaya bahan dipungut sesuai pengeluaran	30.000 60.000 40.000 70.000
Merujuk pasien dengan perawat : a. ke wilayah Sukoharjo b. ke luar kota	28.000 5.000/km	42.000 1,5 x jasa sarana	Biaya bahan dipungut sesuai pengeluaran	70.000

Catatan : jarak ke luar kota dihitung satu kali jalan.

XII. TARIF PELAYANAN MOBIL JENASAH

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Dalam kota	30.000	45.000	25.000	100.000
Luar kota	5.000/km	1,5 x jasa sarana	25.000 Ditambah biaya bahan bakar Tergantung jarak kota tujuan	

Catatan : jarak ke luar kota dihitung satu kali jalan

XIII. TARIF PELAYANAN VISUM ET REPERTUM

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Visum luar	5.000	7.500	2.500	15.000

XIV. TARIF PELAYANAN PPPK

JENIS PELAYANAN	JASA SARANA	JASA PELAYANAN	BAHAN	JUMLAH
Dalam kecamatan	20.000	30.000/orang (perawat) 50.000/orang (dokter)	Biaya bahan dipungut sesuai pengeluaran	
Luar kecamatan	30.000	40.000/orang (perawat) 60.000/orang (dokter)	Biaya bahan dipungut sesuai pengeluaran	-

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

BAMBANG RIYANTO